



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN
Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.KIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Sinjai, 01 Juli 1978, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal Dusun II XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik email xxxxxxxxx, Nomor handphone xxxxxxxxx sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Sinjai, 12 Desember 1979, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat di Dusun II XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar saksi-saksi dipersidangan serta kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Klk tanggal 4 Februari 2025 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh imam setempat bernama xxxxxxxxxx dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxx;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx dengan mas kawin berupa emas 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxxxxx, 03 November 1998, umur 24 tahun;
 - b. xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxxxxx, 03 Agustus 2003, umur 21 tahun;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak memiliki Buku Nikah yang disebabkan karena Para Pemohon tidak melengkapi persyaratan administrasi pencatatan Buku Nikah, sementara Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Dusun II XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat di daftarkan di KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

10. Bahwa Penggugat merupakan warga kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sani-sani Nomor: 420/26/2025 tanggal 13 Januari 2025;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar **Ketua Pengadilan Agama Kolaka** memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon I (PEMOHON I)** dengan **Pemohon II (PEMOHON II)** tanggal xxxxxxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Membebaskan biaya perkara Kepada **DIPA Pengadilan Agama Kolaka** tahun anggaran 2025;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Page 3 dari 10 Penetapan No 53/Pdt.P/2025/PA. Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku tentang Pengawasan (Buku IV);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan dan perubahan seperlunya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah

1. Saksi 1, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka,

- Bahwa saksi kerabat para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai suami dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1997;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXX sedangkan yang menikahkan adalah imam setempat bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa emas 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II bersatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, tidak murtad, mereka menjalani rumah tangganya penuh dengan kerukunan dan kebahagiaan;

2. Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka;

Page 4 dari 10 Penetapan No 53/Pdt.P/2025/PA. KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1997;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXX sedangkan yang menikahkan adalah imam setempat bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa emas 2 (dua) gram dan Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II bersatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, tidak murtad, mereka menjalani rumah tangganya penuh dengan kerukunan dan kebahagiaan;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan para Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon Penetapan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan

Page 5 dari 10 Penetapan No 53/Pdt.P/2025/PA. Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan dalil-dalil sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing masing bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx dan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Page 6 dari 10 Penetapan No 53/Pdt.P/2025/PA. Kik



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II menikah tahun 1997;
2. Bahwa wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Bernama XXXXXXXXXXXX sedangkan yang menikahkan XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa saksi dalam pernikahan adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I juga memberi mahar kepada Pemohon II berupa emas 2 (dua) gram dan Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
6. Bahwa semenjak para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab dan qabul

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan ltsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, ltsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang undang nomor 1 tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan para Pemohon untuk mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitem tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon akibat adanya kelelaian Para Pemohon sendiri tidak mengurus administrasi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka;

Bahwa sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Maka berdasarkan hal tersebut dan oleh karena Para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sehingga Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kolaka nomor 53/Pdt.P/2025/PA. Kik tanggal 4 Februari 2025, yang telah memberi izin kepada para Pemohon untuk beracara secara bebas biaya, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kolaka Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Page 8 dari 10 Penetapan No 53/Pdt.P/2025/PA. Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxxxx di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kolaka Tahun 2025.;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh M. Taufik, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Fadhil, S.H.I

M. Taufik, S.H.I.,M.H

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I

Panitera Sidang,



Gunawan Bangu, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	00.000,00
2. Proses	: Rp	00.000,00
3. Panggilan	: Rp	00.000,00
4. PNPB	: Rp	00.000,00
5. Redaksi	: Rp	00.000,00
6. Meterai	: Rp	00.000,00
Jumlah	: Rp	00.000,00

(Nol Rupiah).